



BUPATI PINRANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI PINRANG
NOMOR 8 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PINRANG NOMOR 3 TAHUN 2012
TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PINRANG
NOMOR 14 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PEMERIKSAAN
ALAT PEMADAM KEBAKARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PINRANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, terdapat perubahan nomenklatur perangkat daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Pinrang;
 - b. bahwa dalam rangka penyesuaian nomenklatur perangkat daerah khususnya yang bertanggung jawab dalam pemeriksaan alat pemadam kebakaran, maka Peraturan Bupati Pinrang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran, perlu diubah dan ditinjau kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pinrang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pinrang;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PINRANG NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PINRANG NOMOR 14 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati Pinrang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran (Berita Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2012 Nomor 3) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan ayat (1) Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Wajib Retribusi mengajukan surat permohonan pengurangan atau keringanan retribusi kepada Bupati Pinrang Cq. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pinrang.
- (2) Pemberian pengurangan retribusi dilakukan dengan ketentuan paling tinggi 10% (sepuluh per seratus) dari jumlah retribusi terutang disertai dengan alasan yang tepat.

- (3) Pemberian keringanan retribusi dilakukan dengan cara mengangsur maksimal 2 (dua) kali pembayaran.
 - (4) Pembebasan retribusi khusus diberikan kepada korban bencana alam dan kerusuhan.
2. Lampiran mengenai bentuk dan isi tanda bukti pembayaran diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pinrang.

Ditetapkan di Pinrang
pada tanggal 6 Februari 2018

BUPATI PINRANG,


ASLAM PATONANGI

Diundangkan di Pinrang
pada tanggal

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PINRANG,


ISLAMUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN PINRANG TAHUN 2018 NOMOR

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PINRANG
NOMOR : 8 Tahun 2013
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PINRANG NOMOR 3 TAHUN 2012
TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PINRANG
NOMOR 14 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT
PEMADAM KEBAKARAN



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Jalan : Bintang No. 1 Tlp. 923 402 Pinrang 91212



TANDA TERIMA

No. Seri : KB

Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran, berdasarkan PERDA Kabupaten Pinrang Nomor 14 Tahun 2011

- Wajib Retribusi :
- Nama :
- Alamat :
- Besarnya Retribusi :

Pinrang,
Yang menerima,

Lembar :

- I. Putih untuk wajib retribusi
- II. Merah Jambu untuk kolektor
- III. Kuning untuk arsip bendahara penerima

NIP.

BUPATI PINRANG,


ASLAM PATONANGI